



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

**PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
MELALUI APLIKASI E-SAKIP**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara elektronik (E-SAKIP), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah melalui aplikasi E-SAKIP, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. melakukan pengembangan aplikasi E-SAKIP;
2. memberikan penjelasan terkait kebijakan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja melalui aplikasi E-SAKIP;
3. melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan dukungan teknis dalam implementasi aplikasi E-SAKIP;
4. melakukan input data indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, meliputi: tujuan, indikator tujuan dan meta indikator tujuan serta target indikator tujuan pada aplikasi E-SAKIP; dan
5. melakukan supervisi terhadap hasil input data kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada aplikasi E-SAKIP.

b. Para Kepala Perangkat Daerah:

1. Melakukan tata kelola user id bagi administrator Perangkat Daerah serta user pengguna bagi para Pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dengan prinsip 1 (satu) user id untuk seorang pejabat eselon;
2. Melakukan input data kinerja pada aplikasi E-SAKIP berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja yang terdiri dari:
 - a) perencanaan kinerja Kepala Perangkat Daerah, meliputi:
 - 1) tujuan, indikator tujuan dan meta indikator tujuan serta target indikator tujuan termasuk data pejabat pengampunya; dan
 - 2) sasaran, indikator sasaran dan meta indikator sasaran serta target indikator sasaran termasuk pejabat pengampunya.
 - b) perencanaan kinerja Pejabat eselon III, meliputi:
 - 1) sasaran program, program, indikator program dan meta indikator program serta target indikator program bagi Pejabat eselon III yang mengampu indikator kinerja program sesuai renstra Perangkat Daerah; atau
 - 2) sasaran perjanjian kinerja, indikator lainnya yang relevan dan meta indikator serta target indikator sesuai perjanjian kinerja bagi Pejabat eselon III non-pengampu indikator program.
 - c) perencanaan kinerja Pejabat eselon IV, meliputi:
 - 1) sasaran kegiatan, kegiatan renstra, indikator kegiatan dan meta indikator kegiatan, serta target indikator kegiatan bagi Pejabat eselon IV yang mengampu indikator kinerja kegiatan sesuai renstra perangkat daerah; atau
 - 2) sasaran perjanjian kinerja, indikator lainnya yang relevan dan meta indikator serta target indikator sesuai perjanjian kinerja bagi Pejabat eselon IV non-pengampu indikator kegiatan.
- c. Inspektur melakukan reviu hasil pelaksanaan huruf a dan huruf b pada aplikasi E-SAKIP dalam bentuk saran, masukan dan catatan perbaikan terhadap:
 1. Hasil input data indikator RPJMD 2017-2022 yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 2. Hasil input data kinerja yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah.

KEDUA : Perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 14 November sampai dengan 22 November 2019.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta